



## BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR ..62.. TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 56 TAHUN 2009 TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN DANA TANGGAP DARURAT

KEPADA KORBAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kriteria tentang kerusakan rumah roboh dan besaran bantuan belum diatur dalam pelaksanaan pemberian bantuan dana tanggap darurat, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Dana Tanggap Darurat Kepada Korban Bencana Alam di Kabupaten Pati perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Dana Tanggap Darurat Kepada Korban Bencana Alam di Kabupaten Pati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 36);
12. Peraturan Bupati Pati Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Dana Tanggap Darurat Kepada Korban Bencana Alam di Kabupaten Pati Bencana (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 566);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 56 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN DANA TANGGAP DARURAT KEPADA KORBAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN PATI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Dana Tanggap Darurat Kepada Korban Bencana Alam di Kabupaten Pati Bencana (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 566) diubah sebagai berikut :

1. ketentuan dalam Pasal 1 huruf e dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Memberikan bantuan dana tanggap darurat kepada korban bencana alam di Kabupaten Pati untuk :

- a. korban bencana alam banjir;
  - b. korban bencana alam angin topan;
  - c. korban bencana alam gunung meletus;
  - d. korban bencana alam tsunami;
  - e. dihapus;
  - f. korban bencana alam tanah longsor.
2. Ketentuan Pasal 3 huruf b diubah dan huruf e dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. bantuan dana untuk korban bencana alam banjir
  1. meninggal dunia sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  2. luka berat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  3. rumah/fasilitas umum roboh/hanyut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

4. rumah/fasilitas umum rusak berat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- b. bantuan dana untuk korban bencana alam angin topan
  1. meninggal dunia sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  2. luka berat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  3. rumah/fasilitas umum roboh :
    - a) permanen sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
    - b) Semi permanen sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  4. rumah/fasilitas umum rusak berat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- c. bantuan dana untuk korban bencana alam gunung meletus
  1. meninggal dunia sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  2. luka berat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
  3. rumah/fasilitas umum roboh sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  4. rumah/fasilitas umum rusak berat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- d. bantuan dana untuk korban bencana alam tsunami
  1. meninggal dunia sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  2. luka berat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  3. rumah / fasilitas umum roboh / hanyut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  4. rumah/fasilitas umum rusak berat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- e. dihapus
- f. bantuan dana untuk korban bencana alam tanah longsor
  1. meninggal dunia sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  2. luka berat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

3. rumah/fasilitas umum roboh sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  4. rumah/fasilitas umum rusak berat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipi satu pasal baru yaitu Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Kriteria rumah penduduk dan fasilitas umum rusak berat adalah :

- a. struktur utama bangunan dimana pondasi dan kolom sudah tidak mampu lagi mendukung kekuatan bangunan;
  - b. konstruksi rangka atap sebagian besar runtuh atau bangunan berubah dari bentuk aslinya sehingga tidak dapat difungsikan lagi.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diserahkan kepada korban bencana atau ahli waris korban yang berhak menerima kemudian dituangkan dalam Berita Acara dan kuitansi bermeterai cukup yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, Camat setempat dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi dan selanjutnya penggunaan bantuan menjadi tanggung jawab si penerima bantuan.

5. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipi satu pasal baru yaitu Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8 A

Bantuan kepada korban bencana alam dibiayai dari anggaran tidak terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 12 Nopember 2009

BUPATI PATI,



TASIMAN

Diundangkan di Pati

pada tanggal 12 Nopember 2009

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI  
Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra



Drs. DESMON HASTIONO, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611208 199103 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2009 NOMOR ..... 614.....

PENELITIAN KORDINATIF			
TANGGAL	NAMA	KEPALA DINAS/KANTOR/BAGIAN	PAPAF
15/12/09	Yusuf	Desmon Hastiono	YH

PENELITIAN KORDINATIF			
TANGGAL	NAMA	KEPALA DINAS/KANTOR/BAGIAN	PAPAF
15/12/09	Suharti	Bag. Kesra	SH

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARY
WAKIL BUPATI	501 10-12-09
Plh. SEKDA	
ASISTEN	ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN KESRA
KABAG HUKUM	
KASUBAG	
PER UU AN	Y
UNIT PELAKSANA	DISKESOSTRAN

1281  
17-12.